



PUTUSAN
Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IDRIS alias DEMPO bin SAIBE alias SEBE (Alm);**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/25 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Samarinda RT.01 semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan 5 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD IDRIS Als DEMPO Bin SAIBE Als SEBE (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IDRIS Als DEMPO Bin SAIBE Als SEBE (Alm)** selama **6 (enam) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidan apenjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Kosong Clas Mild;
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Shabu-Shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IDRIS Alias DEMPO Bin SAIBE Alias SEBE (Alm)** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Rapak Gunung Rt.11 Desa Semangko Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SANDI PRAYOGI dan saksi ERIK HARI WIBOWO (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di sekitaran Jalan Rapak Gunung Rt. 11 Desa Semangko Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SANDI PRAYOGI dan saksi ERIK HARI WIBOWO melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saksi SANDI PRAYOGI dan saksi ERIK HARI WIBOWO ada melihat terdakwa yang sedang berdiri di pinggir Jalan Rapak Gunung Rt. 11 Desa Semangko Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi SANDI PRAYOGI dan saksi ERIK HARI WIBOWO dengan menggunakan mobil menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa di panggil dan terdakwa mendekat, kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan, pada saat hendak dilakukan penggeledahan terdakwa langsung mengeluarkan sendiri 1 (satu) kotak rokok Clas Mild dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marang Kayu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 313/10909/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dan diketahui Pimpinan Cabang YASIR M., S.Sos., menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhnya 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7494/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3589/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD IDRIS Alias DEMPO Bin SAIBE Alias SEBE (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IDRIS Alias DEMPO Bin SAIBE Alias SEBE (Alm)** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Rapak Gunung Rt.11 Desa Semangko Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang amsih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SANDI PRAYOGI dan saksi ERIK HARI WIBOWO (keduanya anggota Polsek Marang Kayu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di sekitaran Jalan Rapak Gunung Rt. 11 Desa Semangko Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SANDI PRAYOGI dan saksi ERIK HARI WIBOWO melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saksi SANDI PRAYOGI dan saksi ERIK HARI WIBOWO ada melihat terdakwa yang sedang berdiri di pinggir Jalan Rapak Gunung Rt. 11 Desa Semangko Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi SANDI PRAYOGI dan saksi ERIK HARI WIBOWO dengan menggunakan mobil menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa di panggil dan terdakwa mendekat, kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan, pada saat hendak dilakukan penggeledahan terdakwa langsung mengeluarkan sendiri 1 (satu) kotak rokok Clas Mild dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marang Kayu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. BURE yang berada di Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara dan rencananya 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut akan digunakan/konsumsi sendiri;
- Berdasarkan Surat dari Instansi Laboratorium RSUD Taman Husada Bontang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Muhammad Idris dengan nomor rekam medic : 0183166 dengan hasil pemeriksaan tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/170/X/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 10 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Muhammad Idris Alias Dempo Bin Saibe Alias Sebe (Alm), berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma ketergantungan Ringan Zat Stimulan (shabu), dengan pola pemakaian teratur pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD IDRIS Alias DEMPO Bin SAIBE Alias SEBE (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SANDI PRAYOGI bin SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polsek Marang Kayu yaitu Saksi sendiri bersama dengan Saksi Erik Hari Wibowo bin Wasito (Alm) dan Sdr. Norton Tobing;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polsek Marang Kayu di Jalan Rapak Gunung RT.11 Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa yang kedapatan menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam bungkus kosong Clas Mild yang kemudian disimpan di dalam kantong/saku celana bagian sebelah kiri depan;
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus rokok kosong Clas Mild yang kemudian disimpan didalam kantong/saku celana sebelah kiri dengan cara melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa selain Saksi adalah Saksi Erik Hari Wibowo bin Wasito (Alm) dan Sdr. Norton Tobing;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang didapati dari penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk Clas Mild;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Sdr. Bure yang tinggalnya di Gang Abdul Latif Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan yang lain yaitu berawal dari informasi masyarakat di lingkungan RT.11 Rapak Gunung Desa Semangko sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan pengintaian lalu Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian dengan menggunakan mobil Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dipinggir jalan semenisasi dan memanggil Terdakwa, sesampainya Terdakwa didekat mobil salah satu anggota Polsek menangkap tangan Terdakwa dan membawa masuk ke dalam mobil yang Saksi dan rekan kendarai, kemudian pada saat Saksi dan rekan hendak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild dari kantong/saku bagian depan sebelah kiri dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu Terdakwa diamankan ke Polsek Marang Kayu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat disekitaran Rapak Gunung RT.11 Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Marang Kayu melakukan pengintaian disekitaran tempat yang dimaksud kemudian tidak lama berselang ada seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan menghampiri orang tersebut dan ternyata Terdakwa, kemudian Sdr. Norton Tobing memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa mendekati mobil Saksi turun dari mobil dan menangkap tangan Terdakwa dan kemudian membawa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil, sesampainya didalam mobil sebelum dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok kosong Clas Mild yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu kemudian setelah salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RT.11 yaitu Sdr. M. Aras dan meminta Sdr. Ahmad Junaidi yang kebetulan melintas dan menyaksikan pada saat terjadinya penangkapan untuk menyaksikan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapati sedang menguasai atau memiliki narkoba, kemudian Saksi dan rekan mengintrogasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatinya dengan cara membeli dari Sdr. Bure yang tinggalnya di Gang Abdul Latif Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu ke Polsek Marang Kayu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ERIK HARI WIBOWO bin WASITO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polsek Marang Kayu yaitu Saksi sendiri bersama dengan Saksi Sandi Prayogi bin Suriansyah dan Sdr. Norton Tobing;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polsek Marang Kayu di Jalan Rapak Gunung RT.11 Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa yang kedapatan menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam bungkus kosong Clas Mild yang kemudian disimpan di dalam kantong/saku celana bagian sebelah kiri depan;
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus rokok kosong Clas Mild yang kemudian disimpan didalam kantong/saku celana sebelah kiri dengan cara melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa selain Saksi adalah Sandi Prayogi bin Suriansyah dan Sdr. Norton Tobing;
- Bahwa barang atau benda yang didapati dari pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok kosong merk Clas Mild;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Sdr. Bure yang tinggalnya di Gang Abdul Latif Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan yang lain yaitu berawal dari informasi masyarakat di lingkungan RT.11 Rapak Gunung Desa Semangko sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan pengintaian lalu Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian dengan menggunakan mobil Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dipinggir jalan semenisasi dan memanggil Terdakwa, sesampainya Terdakwa didekat mobil salah satu anggota Polsek menangkap tangan Terdakwa dan membawa masuk ke dalam mobil yang Saksi dan rekan kendarai, kemudian pada saat Saksi dan rekan hendak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild dari kantong/saku bagian depan sebelah kiri dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu Terdakwa diamankan ke Polsek Marang Kayu;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat disekitaran Rapak Gunung RT.11 Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Marang Kayu melakukan pengintaian disekitaran tempat yang dimaksud kemudian tidak lama berselang ada seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan menghampiri orang tersebut dan ternyata Terdakwa, kemudian Sdr. Norton Tobing memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa mendekati mobil Saksi Sandi Prayogi bin Suriansyah turun dari mobil dan menangkap tangan Terdakwa dan kemudian membawa masuk ke dalam mobil, sesampainya didalam mobil sebelum dilakukan penggeledahan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok kosong Clas Mild yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu kemudian setelah salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RT.11 yaitu Sdr. M. Aras dan meminta Sdr. Ahmad Junaidi yang kebetulan melintas dan menyaksikan pada saat terjadinya penangkapan untuk menyaksikan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati sedang menguasai atau memiliki narkoba, kemudian Saksi dan rekan mengintrogasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatinya dengan cara membeli dari Sdr. Bure yang tinggalnya di Gang Abdul Latif Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu ke Polsek Marang Kayu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan adanya masalah narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Marang Kayu pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Semenisasi RT.11 Desa Semangkok Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Marang Kayu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan yaitu sebanyak 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil tersebut yaitu kepemilikannya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang biasa Terdakwa panggil Sdr. Bure yang tinggalnya di Muara Badak;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Bure sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sistem Terdakwa langsung membeli barang narkoba dari Sdr. Bure di rumahnya di Gang Abdul Latif Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak dan Terdakwa langsung bayar tunai uangnya kepada Sdr. Bure sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa yaitu pada saat itu hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa berdiri di pinggir jalan semenisasi di RT.11 Desa Semangkok Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian ada 1 (satu) unit mobil berhenti dan menghampiri didekat Terdakwa sambil memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati mobil dan mendekati orang yang memanggil Terdakwa, begitu Terdakwa sudah dekat, kemudian salah satu orang yang didalam mobil tersebut langsung turun sambil mengatakan "sini masuk mobil" dan didalam mobil tersebut sebelum Terdakwa digeledah Terdakwa sendiri langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan Terdakwa serahkan kepada orang yang didalam mobil tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang barusan Terdakwa beli di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain, Terdakwa hanya butuh untuk Terdakwa pakai sendiri saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Class Mild;
2. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 313/10909/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Bontang yang telah melakukan penimbangan 1 (satu) poket/bungkus yang berisi butiran kristal berwarna bening an. Tersangka MUHAMMAD IDRIS Als. DEMPO Bin SAIBE Als. SEBE (Alm) dengan rincian berat kotor 1.33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, berat plastik 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7494/NNF/2018, tertanggal 14 Agustus 2018 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3589/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Nomor Rekam Medik : 0183166 dari RSUD Taman Husada Bontang – Instalasi Laboratorium tertanggal 8 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Muhammad Idris setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;
4. Surat Hasil Asemen Medis Nomor : R/170/X/2018/ASM/BNNP-KT dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 10 Oktober 2018 atas nama Muhammad Idris Als Dempo Bin saibe Als Sebe (Alm) dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg



ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Sedang Zat Stimulan (Shabu), dengan pola pemakaian teratur pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sandi Prayogi bin Suriansyah dan Saksi Erik Hari Wibowo bin Wasito (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Marang Kayu pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Rapak Gunung RT.11 Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang semula berada di dalam kotak rokok Class Mild yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Bure yang tinggalnya di dengan cara membeli dari Sdr. Bure yang tinggalnya di Gang Abdul Latif Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak dan Terdakwa membayar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Muhammad Idris alias Dempo bin Saibe alias Sebe (Alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sandi Prayogi bin Suriansyah dan Saksi Erik Hari Wibowo bin Wasito (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Marang Kayu pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Rapak Gunung RT.11 Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula berada di dalam kotak rokok Class Mild yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Bure yang tinggalnya di dengan cara membeli dari Sdr. Bure yang tinggalnya di Gang Abdul Latif Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak dan Terdakwa membayar 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa telah membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Bure yang tinggalnya di Gang Abdul Latif Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa "memiliki" 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 313/10909/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Bontang yang telah melakukan penimbangan 1 (satu) poket/bungkus yang berisi butiran kristal berwarna bening an. Tersangka MUHAMMAD IDRIS Als. DEMPO Bin SAIBE Als. SEBE (Alm) dengan rincian berat kotor 1.33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, berat plastik 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan dan dikirim untuk diperiksa secara laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7494/NNF/2018, tertanggal 14 Agustus 2018 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3589/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair sudah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Class Mild dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu adalah narkoba dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Idris alias Dempo bin Saibe alias Sebe (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkoba**" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Class Mild;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19